



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Sbga**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir  
Sibolga, 26 Januari 1995, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Sibolga sebagai  
Penggugat, sebagai Penggugat;  
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga,  
11 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan  
Buruh Nelayan Perikanan, pendidikan SD,  
tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Sibolga,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 26/06/VI/2010 tertanggal 26 Juni 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kota Sibolga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - [REDACTED], perempuan, lahir di Sibolga, 18 April 2011;
  - [REDACTED], perempuan, lahir di Sibolga 12 Oktober 2016;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - Pada tahun 2013 dia pernah melakukan KDRT kepada saya, dan sebagai seorang suami dia tidak serius dalam menafkai istri dan anaknya

Halaman 2 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2013 terjadi lagi percekcoan antara kami, untuk sementara kami berpisah namun ujungnya kami pun kembali lagi dikarenakan pada saat itu timbul pikiran saya tentang masa depan anak kami
  - Setelah melalui itu pada tahun 2014 dia pun mulai mengeluarkan kata-kata kasar dalam berbicara seperti dia mengatakan saya tidak berotak tapi tidak dipergunakan sama halnya seperti hewan namun bukan hanya kepada saya kepada pihak keluarga saya pun dia berani berkata kasar seperti mengutuk, dan mencela keluarga saya sebagai keluarga tidak baik satu keturunan
  - Selanjutnya di tahun 2015 dia mulai memberanikan diri mengeluarkan kata thalak kepada saya
  - Dan di tahun 2018 dia mulai berulah lagi untuk melakukan KDRT kepada saya dengan cara ingin mencekik saya dan mencoba ingin melayangkan tangannya kepada saya. Dan sampai akhirnya pada tanggal 11 agustus 2019 dia meniatkan ingin memulangkan saya pada orang tua saya lalu itu benar-benar terjadi bukan hanya itu dia mengatakan ingin menceraikan saya
6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Halaman 3 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) Terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**) tanggal 27 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa benar setelah menikah saudara dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat
- Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat pernah menampar Penggugat, karena Tergugat tidak suka dengan cara Penggugat mendidik anak, pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan keponakan Tergugat dan menggigit anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat menggigit keponakan Tergugat tersebut, mendengar itu Tergugat marah dan menampar Penggugat;
- Tergugat pernah mengatakan kata-kata yang tidak sopan dan memaki Penggugat, tetapi itu disebabkan Tergugat tidak suka dengan sikap Penggugat yang tidak peduli ketika Tergugat sewaktu dalam keadaan sakit;
- Bahwa dalam keadaan mabuk Tergugat melihat Penggugat diturunkan laki-laki lain pada jam 23.00 WIB di dekat taman Bunga Kelurahan Kota Beringin, sehingga Tergugat marah dan mendatangi Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, bahkan Penggugat pernah diturunkan laki-laki bernama [REDACTED] di rumah keluarga Penggugat pada jam 03.00 pagi tanggal 02 Nopember 2019;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat tetapi semua itu karena Tergugat tidak suka dengan sikap Penggugat;
- Tergugat bersedia dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, Nomor 26/06/VI/2010 Tanggal 26 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi tiga bulan terakhir ini saksi melihat Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat tanpa Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat akan tetapi saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkan cerita Penggugat tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) bulan pisah rumah dan sering terjadi pertengkaran;

Saksi 2 [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ketapang Gang Sepakat lingkungan IV, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dua orang anak;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat dengan mangatakan Penggugat perempuan bodoh, perempuan murahan dan bahkan pernah Tergugat menantang ayah dan abang Penggugat berkelahi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan saksi sering mendengarkan ucapan Tergugat tersebut, bahkan seminggu yang lalu Tergugat masih datang ke rumah



saksi dan menunjuk-nunjuk saksi sambil mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada saksi dan Penggugat; ;

- Bahwa saksi sangat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat sudah berulang kali pulang ke rumah kami, kemudian damai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Peristiwa kekerasan fisik kepada Penggugat terjadi sekitar tahun 2013 dan pernah juga pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak membantah atas keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Halaman 9 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: [REDACTED]

[REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. [REDACTED], perempuan, lahir di Sibolga, 18 April 2011
  2. [REDACTED], perempuan, lahir di Sibolga 12 Oktober 2016;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Pada tahun 2013 dan 2018 Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat namun Penggugat memaafkan perlakuan tersebut dan kembali rukun,

Halaman 10 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan pernah mengucapkan talak kepada Penggugat saat marah tersebut;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibolga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 11 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.** dan **Weri Edwardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Madinah Pulungan, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.**

**Weri Edwardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Asmawati Zebua, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Halaman 13 dari 13. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Sbga**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)